

**ANALISIS FUNGSI MUKIM DALAM PENGAWASAN  
EKOLOGI DAN SUMBER DAYA ALAM  
BERDASARKAN QANUN NO 8 TAHUN  
2009 DI KABUPATEN  
BENER MERIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**AKMALUL RIZKI**  
**NPM. 1606200051**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : AKMALUL RIZKI  
**NPM** : 1606200051  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS FUNGSI MUKIM DALAM  
PENGAWASAN EKOLOGI DAN SUMBER DAYA  
ALAM BERDASARKAN QANUN NOMOR 08  
TAHUN 2009 DI KABUPATEN BENER MERIAH

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H. M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : AKMALUL RIZKI  
**NPM** : 1606200051  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS FUNGSI MUKIM DALAM  
PENGAWASAN EKOLOGI DAN SUMBER DAYA  
ALAM BERDASARKAN QANUN NOMOR 08  
TAHUN 2009 DI KABUPATEN BENER MERIAH

**PENDAFTARAN** : 29 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Dr EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum  
NIDN: 8875550017



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : AKMALUL RIZKI  
**NPM** : 1606200051  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS FUNGSI MUKIM DALAM  
PENGAWASAN EKOLOGI DAN SUMBER DAYA  
ALAM BERDASARKAN QANUN NOMOR 08  
TAHUN 2009 DI KABUPATEN BENER MERIAH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 Juli 2020

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum  
NIDN: 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Akmalul Rizki  
NPM : 1606200051  
Fakultas : Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Mukim Dalam Pengawasan Ekologi dan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Bener Meriah

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Juli 2020

ig menyatakan,  
  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

AKMALUL RIZKI  
NPM. 1606200051

## ABSTRAK

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten yang berada di tengah-tengah wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sejarah singkat pembentukan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh kepala mukim yang berkedudukan langsung di bawah camat. Berdasarkan adat mukim merupakan persekutuan gampong-gampong oleh sebab itu mukim bertindak sebagai *coordinator* dalam hubungan antar gampong. Dalam hal ini mukim berkuasa keluar, gampong berkuasa kedalam selanjutnya mukim berhak melindungi hak-hak dan kepentingan warga gampong mukim merupakan atasan gampong dan berhak meninjau keputusan-keputusan tertentu darigampong. Serta mukim merupakan satuan terkecil pengelolaan sumber daya alam di aceh di manfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan masyarakat mukim. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Kedudukan mukim dalam sistem pemerintahan dan mengkaji tugas dan fungsi mukim berdasarkan qanun nomor 8 tahun 2009 serta menganalisa bagaimana pertanggung jawaban mukim.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dari hasil wawancara kepada nara sumber dan mengambil data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan mukim di bawah camat. Namun Pemerintahan Mukim dilaksanakan oleh tiga unsur, yaitu unsure adat, unsur agama dan unsure dewan. Dalam tataran akademik, kedudukan Mukim dikaji kembali terkait karena kenyataan bahwa mukim dipilih secara langsung, sedangkan Camat adalah pejabat yang di tunjuk, sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten. Dalam persepektif ini, mukim hanya melakukan koordinasi dengan camat. Mukim berkedudukan langsung sebagai institusi pemerintahan adat di bawah kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa kampung dalam struktur kemukiman setempat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adatbesertaadatistiadat, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kesadaran aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam kampung yang bergabung dalam struktur kemukiman.

**Kata Kunci: Mukim, Sistem Pemerintahan Aceh, Kabupaten Bener Meriah.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* *rabbil`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Arjul Wathan dan ibunda saya Sawidah yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Ida Hanifah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Fajaruddin, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Kepada Kakanda Husnul Khatimah dan Zahratal Fitri yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Juli 2020

Hormat saya / Penulis

**AKMALUL RIZKI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	
B. Tujuan Penelitian .....	
C. Definisi Operasional .....	
D. Keaslian Penelitian .....	
E. Metode Penelitian .....	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	
2. Sifat Penelitian.....	
3. Sumber Data .....	
4. Alat Pengumpulan Data .....	
5. Analisis Data .....	
6. Jadwal Penelitian .....	

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pemerintahan Aceh .....	15
B. Wewenang Mukim .....	22

### **BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

A. Kedudukan Mukim Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh .....	26
--	----

B. Fungsi Mukim Dalam Ekologi dan Sumber Daya Alam	
Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009 .....	48
C. Pengawasan Ekologi dan Sumber Daya Alam Mukim di	
Dalam System Pemerintahan Aceh .....	52

#### **BAB IV PENUTUP**

a. Kesimpulan .....	65
b. Saran .....	66

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era reformasi, Mukim sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang lahir dari rahim otonomi khusus telah bertransformasi dari institusi informal menjadi institusi formal. Pengakuan keberadaan dan kedaulatan Mukim dalam organisasi pemerintahan di Aceh dapat dianggap sebagai hikmah atas perjuangan dengan nilai historis dan idealisme yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terbentuknya sistem pemerintahan Mukim di Aceh juga Siemata-mata dilahirkan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang dianggap idealis keacehan yang berbasis nilai sosio-kultural.

Mukim diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas hubungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Pada salah satu pasal juga disebutkan bahwa Imeum Mukim bersama dengan orang-orang yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam di gamponggampong atau wilayah Mukim ditempatkan sebagai bagian dari Lembaga Adat di Aceh.<sup>1</sup> Aceh bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan

---

<sup>1</sup>Nyimas latifah,dkk.2018.*Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*.Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,halaman 8.

hidup yang berlandaskan syari'at Islam. Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab melahirkan budaya Islam yang kuat dan kokoh sehingga Aceh merupakan salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan terbaru khususnya dalam pemerintahan di Provinsi Aceh adalah lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya.<sup>2</sup> Otonomi seluas-luasnya yang diberikan bukanlah sekedar hak tetapi kewajiban konstitusional yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan Pemerintahan Aceh. Hal ini perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga masyarakat Aceh memiliki peran, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah. Penataan pemerintahan di Provinsi Aceh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 2 Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa daerah Aceh di bagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota di bagi atas Kecamatan, Kecamatan dibagi atas Mukim, Mukim dibagi atas Kelurahan dan Gampong.

---

<sup>2</sup>Ibid

Qanun ( Peraturan Daerah ) Provinsi Aceh yang mengatur tentang Pemerintahan Mukim, Pemerintahan Kabupaten/Kota maupun oleh Pemerintahan Mukim itu sendiri. Menurut Pasal 114 UUPA Nomor 11 Tahun 2006 pengaturan tentang Mukim diatur lebih lanjut dalam masing-masing Qanun Kabupaten/Kota, berdasarkan lokus penelitian peneliti di Kecamatan Seunagan Kabupaten Bener Meriah maka Qanun yang mengatur tentang Pemerintahan Mukim adalah Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 8 tahun 2009 tentang pemerintah mukim Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang strategis karena mempunyai susunan pemerintahan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Aceh dan juga sub sistem Pemerintahan Nasional dan Mukim dapat melakukan perbuatan hukum. Mukim memiliki sumber pembiayaan yang bersumber dari pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim, hasil dari tanah meusara yang dikuasai Mukim. Dari bantuan pemerintah tingkat atas, dari uang adat dan dari bantuan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Mukim memiliki wewenang untuk mendamaikan sengketa adat dan Mukim merupakan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Organisasi Pemerintahan Mukim adalah Pemerintahan Mukim, Majelis Musyawarah Mukim dan Majelis Adat Mukim. Pemerintahan Mukim terdiri dari

Imuem mukim yang merupakan unsur pimpinan dalam organisasi Pemerintahan Mukim, Imuem Chik merupakan unsur pimpinan secara bersama-sama dengan imuem mukim dalam pelaksanaan syariat Islam dan Sekretaris Mukim merupakan unsur staf untuk memberikan pelayanan administrasi. Untuk kelancaran tugasnya sekretaris mukim dibantu oleh kepala-kepala seksi. Majelis Musyawarah Mukim merupakan badan legislatif di Mukim. Majelis Adat Mukim merupakan badan yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan adat di mukim.<sup>3</sup>

Walaupun keberadaan Mukim yang dipimpin oleh imuem mukim telah diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan telah dipertegas dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011, namun dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh masih banyak terdapat kekurangan, sebagai contoh tugas dan fungsi imuem mukim yang belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada semua pihak untuk memberitahukan dan mempertegas bahwa lembaga Mukim merupakan lembaga pemerintahan resmi di Provinsi Aceh bukan hanya sebagai lembaga adat saja yang tidak memiliki kewenangan dan kuasa untuk memerintah, mengakibatkan banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan lembaga Mukim, sehingga dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak, makanya tidak banyak peran yang dapat dilakukan oleh Imuem Mukim sebagai pemimpin Pemerintahan Mukim, Imuem Mukim kurang berfungsi. Imuem Mukim selama ini masih kurang perannya sebagaimana

---

<sup>3</sup> Darmansyah Djumala.2013.*Soft Power Untuk Aceh*.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,halaman 13.

diharapkan oleh Imuem Mukim sendiri, sebagaimana Imuem Mukim Tempo dulu pada saat kerajaan Sultan Iskandar Muda, Mukim pada masa kerajaan dulu mendapatkan posisi yang sangat urgen dalam struktur pemerintahan. Karena memang saat itu fungsi Mukim sangat jelas, maka Mukim menjadi institusi yang sangat dihormati. Sayangnya oleh perubahan rezim, perubahan zaman, posisi Mukim sempat tidak mendapatkan kejelasan. Sehingga Mukim yang seyogyanya lebih dihormati dari Keuchik malah tidak mendapat perhatian masyarakat. Sehingga secara peranpun tidak terlalu banyak peran yang bisa dilakukan oleh Imuem Mukim. Terutama dalam hal pengelolaan SDA.<sup>4</sup>

**K**elempahan Imuem Mukim saat ini belum mampu meng-cover segenap persoalan dalam masyarakat karena penegasan fungsi dan wewenang yang belum tersosialisasi secara merata. Kedepan diharapkan fungsi, tugas, dan wewenang Imuem Mukim secara legalitas segera tersosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan lain yang terjadi di Mukim adalah kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh Keuchik, Mukim yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan Kecamatan yang dipimpin oleh camat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Gampong terkadang cenderung tidak berkoordinasi dengan Pemerintahan Mukim melainkan langsung ke Kecamatan, sehingga tidak berjalannya lembaga Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah Kecamatan. Sarana dan prasarana penunjang terselenggaranya Pemerintahan Mukim pun masih minim, Masih ada beberapa Mukim yang tidak memiliki kantor, komputer, mesin ketik untuk proses penyelenggaraan

---

<sup>4</sup> Ibid, halaman 16.

pemerintahan Mukim sehingga ada di antara Imuem Mukim yang menjadikan rumah mereka sebagai kantor demi erlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Mukim. Begitu juga dengan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Mukim terkadang di berapa Mukim anggaran hanya diberikan untuk honor Imuem Mukim dan perangkat Mukim lainnya saja, tetapi untuk anggaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Mukim jarang mendapatkan dana tambahan sehingga dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan Mukim.tentu sesuatu yang menarik untuk diteliti bagaimana sebenrnya wewenang mukim yang berada di kabupaten bener meriah.Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS FUNGSI MUKIM DALAM PENGAWASAN EKOLOGI DAN SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN QANUN NO 8 TAHUN 2009 DI KABUPATEN BENER MERIAH.**

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan mukim dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan aceh?
- b. Bagaimana fungsi mukim dalam ekologi dan sumber daya alam berdasarkan qanun nomor8 tahun 2009?
- c. Bagaimana pengawasan ekologi dan sumber daya alam mukim di dalam sistem pemerintahan aceh?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum tata negara agar mengetahui lebih lanjut mengenai wewenang mukim yang ada kabupaten bener meriah
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi yang lebih kuat agar wewenang mukim dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan qanun dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan aceh
2. Untuk mengetahui fungsi mukim dalam ekologi dan sumber daya alam berdasarkan qanun nomor 8 tahun 2009
3. Untuk mengetahui pengawasan ekologi dan sumber daya alam mukim di dalam system pemerintahan aceh

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>5</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Analisis Fungsi Mukim Dalam Pengawasan Ekologi dan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Bener Meriah, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak.
2. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) qanun aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imam mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat.
3. Menurut kamus besar bahasa indonesia, struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun Menurut pasal 1 ayat (21) undang-undang n0 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat aceh.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai analisis fungsi mukim dalam pengawas ekologi dan sumber daya alam di kabupaten bener meriah. Dari beberapa judul penelitain yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 7.

dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi teuku akmal fakultas ushuluddin dan filsafat universitas islam negeri Ar-Raniry darussalam banda aceh 2019 yang berjudul “rivitalisasi eksistensi imum mukim dalam menyelesaikan masalah sosial di kemukiman keluang kabupaten aceh jaya” skripsi ini merupakan kajian tentang eksistensi mukim dalam menyelesaikan masalah sosial di aceh jaya berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengkaji tentang analisis fungsi dalam pengawasan ekologi dan sumber daya alam di kabupaten benar meriah.
2. Skripsi dessy wahyuni departemen ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sumatera utara medan 2016 yang berjudul “ peranan imeum mukim dalam pengambilan keputusan sengketa antar masyarakat di mukim suluh jaya kecamatan rikit gaib kabupaten gayo lues” skripsi ini merupakan kajian administrasi negara peran imam mukim dalam pengambilan keputusan sengketa antar masyarakat berbeda dengan halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengkaji secara hukum tata negara tentang analisis fungsi dalam pengawasan ekologi dan sumber daya alam di kabupaten benar meriah

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>6</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum empiris (yuridis empiris)

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 17.

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>8</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>9</sup> maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada Kepala Mukim Kabupaten Bener Meriah tersebut.
- c. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu pertama Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

---

<sup>8</sup>*Ibid, halaman 20.*

<sup>9</sup>Soerjono soekanto dan sri mamudji.cetakan kelima belas.2013.*penelitian hukum normatif.* Jakarta: rajawali pers,halaman 12.

- 2) Bahan hukum sekunder,yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer,seperti misalnya rancangan undang-undang,hasil-hasil penelitian,hasil karya dari kalangan hukum,dan seterusnya
- 3) Bahan hukum tersier,yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.contohnya adalah kamus,ensiklopedia,indeks komulatif,dan seterusnya.<sup>10</sup>

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Analisis Fungsi Mukim dan Pengawasan Ekologi dan Sumber Daya Alam Di kabupaten Bener meriah guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
  - 1) *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

---

<sup>10</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji.*Op.Cit*,halaman 13.

- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud

## 5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.<sup>11</sup>

Pengolahan data yang didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

## 6. Jadwal Penelitian

Langkah-langkah yang muncul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul serta mencari buku-buku, jurnal, dan undang-undang, yang memerlukan waktu selama 2 (dua minggu).
2. Tahap pengolahan data, pada tahap ini pengolahan data penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 2 (dua minggu).

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Halaman 21-22.

3. Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan pengadaan proposal memerlukan waktu selama 2 (dua) minggu.

Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemerintahan Aceh**

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 menjelaskan “ Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat yang bersifat istimewa dan di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Istimewa yang di berikan kepada aceh sesuai dengan UUD 1945 pada BABVII pasal 18” Negara kesatuan republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dalam undang-undang. Keistimewaan aceh ini di beri berdasarkan pertimbangan sejarah yang di miliki oleh aceh sendiri. Faktor sejarah meliputi bagaimana masyarakat aceh menjalankan syariat dimulai dari kerajaan aceh Darussalam sampai saat ini. Pelaksanaan syariat inilah masyarakat aceh ingin terapkan secara menyeluruh baik dalam pidana maupun perdata.

Fakor keistimewaan Aceh selanjutnya adalah dengan adanya pendatangan perjanjian antara GAM dan pemerintah Indonesia. Jika di telusuri kronologinya, tercapainya kesepakatan berdamai antara pihak GAM dan RI pada dasarnya juga merujuk pada kondisi masyarakat Aceh yang telah menderita dalam

waktu yang tidak singkat .<sup>34</sup> Masyarakat Aceh ingin hidup Bahagia dan tenang negara tidak hanya mengambil keuntungan dari Aceh namun juga membiarkan Aceh menjadi provinsi mandiri untuk mengurus urusan sendiri pemerintah Aceh. Melihat hal di atas pihak GAM sendiri berfikir kebahagiaan tidak akan di dapatkan dengan terus terjadi peperangan yang mengakibatkan pertumpahan darah sedangkan pihak RI sendiri selain juga memikirkan hal tersebut, juga berorientasi pada kepentingan nasional, terutama terhadap potensi efek domino yang juga dapat terjadi pada daerah-daerah lainnya dan membangun citra baik di mata internasional. Namun begitu kedua belah pihak tentu saja tidak dapat ingin wibawa mereka jatuh di hadapan pihak lainnya sehingga alotnya perundingan sebagaimana di gambarkan banyak penulis tidak dapat di hindari. Maka dengan perundingan kedua belah pihak dan dukungan dari masyarakat maka perjanjian damai tersebut ditandatangani dengan mempertimbangkan keinginan rakyat Aceh.

Aceh sebagai salah satu daerah integral RI memiliki keunikan tersendiri dalam pemerintahannya pasca perjanjian damai antara pemerintah RI dengan GAM. Perjanjian tersebut memberikan dampak signifikan dalam ketatanegaraan Indonesia konteks Aceh. Demi mengakomodasi tuntutan pemberontak saat itu pemerintah cukup berani “mengalah” dalam konteks peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan politik lokal penerapan syari’at serta beserta perangkatnya dan pembentukan Lembaga Walu Nanggroe ini sendiri merupakan “senjata” yang di berikan pemerintah agar Aceh Kembali ke Indonesia.

Mou Helsinki mengatur berbagai kesepakatan yang terdiri dari enam poin. Pada poin pertama, di atur tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

Hal ini menyangkut pembuatan undang-undang pemerintah Aceh, partisipasi politik yang ada di dalamnya terdapat klausul pendirian partai politik lokal Aceh; masalah ekonomi di antara lain menyebutkan Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya, dan perundang-undangan. Dalam poin kedua, mengatur tentang Hak Asasi Manusia, di dalamnya di tentukan pembentukan pengadilan hak asasi manusia dan juga pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Poin ketiga; berisi tentang amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Poin keempat; berisi tentang peraturan pengamanan. Poin kelima; tentang pembentukan misi mentoring. Poin keenam; tentang penyelesaian perselisihan. Dalam poin inilah maka Aceh di berikan keistimewaan. Namun dalam menjalankan implementasi inilah terjadi perbedaan pendapat yang cukup alot sehingga sekarang ini sehingga antara masyarakat Aceh khususnya para kombatan mantan GAM dan pemerintahan RI.

Para kombatan GAM berpendapat bahwa isi MoU ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat Aceh untuk mengatur diri sendiri. Mereka sering menggunakan istilah self government<sup>36</sup>. Mereka tidak sependapat dengan istilah otonomi khusus maupun otonomi luas yang di terapkan ke provinsi Aceh. Sedangkan pemerintah Indonesia lebih cenderung memaknai MoU sebagai bentuk otonomi luas bagi Aceh. Pemerintah sendiri akan dapat mengurangi arti penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan beberapa kalangan di Jakarta mengkhawatirkan Aceh lepas dari NKRI. Bila MoU Helsinki dimaknai sebagai self government.

Self Government adalah suatu pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengatur pemerintah sendiri, kecuali menyangkut tiga kebijakan moneter keuangan, keamanan serta kebijakan luar negeri. Artinya, di luar ketiga hal tadi daerah ini seharusnya berhak untuk mengurus diri sendiri. Prinsip ini bertentangan dengan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang di jelaskan pada pasal 10:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiscal nasional
6. Agama

Pertentangan nantinya akan menjadi konflik baru antara pemerintah Indonesia dengan daerah lain Indonesia.

Pengertian Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undangundang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah : suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD).<sup>12</sup> Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk

---

<sup>12</sup> Rani Usman. 2003. *Sejarah peradaban aceh*, jakarta: yayasan pustaka obor indonesia, halaman 47

penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi aturanaturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu:

1. Qanun Aceh adalah : peraturan perundang-undangan sejenis<sup>17</sup> peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
2. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.<sup>13</sup>

Dari ketentuan kedua Pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari Qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman Qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan Qanun dapat berisikan

---

<sup>13</sup> Sulaiman Tripa.2019.*Revitalisasi pemerintahan mukim.aceh:bandar publishing,halaman 7*

aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah. Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam.

Tetapi dalam hal hirarki perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa: 20 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES) dan Peraturan Daerah (PERDA). Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua. Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan Qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan Qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah.<sup>14</sup>

Tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Nanggro Aceh Darussalam. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang di berikan Pusat kepada Nanggro Aceh Darussalam , maka Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat mensahkan Qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syar'iah. Hanya saja memang produk dari Qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, syar'iyah dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi: ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.<sup>15</sup>

Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari Qanun ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun dapat saja dianggap "sejenis" (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : semacam, serupa) dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena Qanun mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Adapun kedudukan Qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang

---

<sup>14</sup> Anthony Reid.2005.*asal mula konflik aceh dari perebutan pantai timur sumatera hingga akhir kerajaan aceh abad ke-19*,halaman 202

<sup>15</sup> Sulaiman tripa,Op.Cit,halaman 11

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan Qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa : Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a, yang mengatakan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan perdasus serta perdasi yang berlaku di propinsi Papua; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa : Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

## **B. WEWENANG MUKIM**

Mukim adalah pemerintahan khas aceh yang merupakan federasi dari beberapa gampong (desa) yang telah ada sejak islam masuk ke aceh.pemerintahan mukim adalah pemerintahan yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dari urusan masyarakat hukum adat dan agama.<sup>16</sup> Mukim sebagai orang yang diberikan wewenang mengkoordinir beberapa gampong dalam wilayahnya memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Tanggung jawabnya mengatur masyarakat selain yang berkaitan dengan dunia juga memiliki kinerjanya yang

---

<sup>16</sup> Rina Melisa."Kepemimpinan imuem mukim di kecamatan seunagan kabupaten naga raya". Vol VII No.1 tahun 2015

memiliki relevansi dengan akhirat. Urusan dunia yang menjadi tanggungjawab mukim adalah memelihara ketertiban dan keamanan gampong-gampong dan mengatasi berbagai perselisihan masyarakat. Tugas mukim yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa masyarakat secara tegas diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Pasal 8 Qanun tersebut menentukan bahwa Imeum mukim atau nama lain bertugas:

- a. melakukan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. menyelesaikan sengketa;
- d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. membantu pelaksanaan pembangunan.

Adanya lembaga-lembaga adat yang masih eksis dan dipertahankan sebagai wahana partisipasi masyarakat mengandung nilai filosofis yang sangat besar. Dalam konsideran Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat merumuskan bahwa lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sulaiman Tripa. 2019. *Rekonstruksi pemerintahan gampong*. aceh: bandar publishing, halaman 35.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat yang mulai diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan merupakan sebuah penghargaan terhadap nilai-nilai adat budaya, norma adat, ketertiban dan ketentraman serta kerukunan bagi masyarakat. Orang-orang yang dipilih untuk memimpin dan mengurus lembaga tersebut biasanya dipilih dari orang-orang yang berwibawa dan memiliki integritas tinggi. Keputusan dan perintah yang diamanahkan oleh pemegang tampuk kekuasaan adat sangat disegani dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Berkaitan dengan urusan agama, mukim bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kemakmuran mesjid, tata tertib pelaksanaan shalat jumat, acara pernikahan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan ajaran agama<sup>18</sup>

Tugas dan tanggung jawab mukim merupakan suatu tugas mulai yang berupaya mengajak orang untuk berbuat kabaikan dan menyelenggarakan tempat beribadah bagi masyarakat. Namun sayang, tugas tersebut menurut persepsi masyarakat sudah mulai ditinggalkan oleh mukim. Umum Mukim tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Usaha meningkatkan dan penguatan kapasitas mukim serta pemberdayaannya menjadi tanggungjawab bersama semua kalangan.

Terutama bagi mukim itu sendiri sebagai pelopor utama yang akan menggerakkan kembali dan meningkatkan kinerjanya dalam memelihara

---

<sup>18</sup> Ruslani.2019.*orang aceh budaya masyarakat dan politik kolonial*.yogyakarta:katalog dalam terbitan,halaman 279.

keseimbangan kehidupan masyarakat, melestarikan budaya adat istiadat yang dipraktekkan oleh nenek moyang dan mengaplikasikan nilai-nilai ke-Islaman dan syiar islam.

### **BAB III**

#### **HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

##### **A. Kedudukan Mukim Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh**

###### **1. Geografi kabupaten Bener Meriah**

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten yang berada di tengah-tengah wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sejarah singkat pembentukan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. Sejarah pembentukan Kabupaten Bener Meriah adalah sebuah kabupaten dari hasil pemekaran kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 18 desember 2003 yang lalu. Nama Kabupaten Bener Meriah ini di ambil dari anaknya Reje Linge yang bernama Bener Merie, nama inilah yang kemudian di tetapkan menjadi nama Kabupaten Bener Meriah ini.<sup>19</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 terbentuklah Kabupaten Bener Meriah yang di tanda tangani oleh menteri dalam negeri republik Indonesia oleh bapak Dr Hari Sabarno Sip, NBA, MM. maka sejak tanggal 18 desember 2003 itulah sampai sekarang Kabupaten Bener Meriah yang merupakan kabupaten yang termuda di dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>20</sup> Daerah kabupaten bener meriah memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar, sehingga dapat meningkatkan modal daerah dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dapat di lihat dari aspek lingkungan fisik alamiah, kondisi lingkungan fisik

---

<sup>19</sup> Syukri. 2007.*Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Citapustaka, halaman 40.

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 41.

buatan, potensi di bidang pariwisata, potensi transportasi darat dan udara dan lain sebagainya.

Wilayah Kabupaten Bener Meriah terbentang mengikuti gugusan pegunungan bukit barisan dengan latar belakang panorama alam yang sangat indah. Kondisi lingkungan fisik alamnya sangatlah subur sehingga kabupaten ini terkenal sebagai daerah penghasil kopi terbesar di Sumatra. Kesuburan tanah di daerah Kabupaten Bener Meriah ini di sebabkan karena di pegunungan atau bukit-bukit di daerah itu di samping memiliki keindahan yang mempesona, juga ada umumnya terdapat lembah-lembah aliran sungai yang jernih mengalir dari pegunungan, di antara tanahnya ada yang kering dan ada yang basah.

Kesuburan tanah di daerah ini sangatlah memberi peluang bagi para petani untuk dapat meningkatkan dan menambah penghasilan dari berbagai jenis tanaman. Dari hasil tanaman yang subur itulah masyarakat Gayo di daerah ini dapat memperoleh kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada gilirannya ekonomi keluarga, masyarakat dan daerah dapat terpenuhi, bahkan pengentasan kemiskinan dapat di benahi dan di tanggulangi oleh pemerintah daerah kabupaten bener meriah.<sup>21</sup>

Dalam menggali dan memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA). Hal yang mendasar dari Undang-Undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa aceh sebagai provinsi nangroe aceh darussalam, adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk menggali dan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*,halaman 42.

memberdayakan sumber daya alam (SDA). Demikian pula dalam undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pasal 11 menyatakan bidang pemerintahan yang wajib di laksanakan oleh daerah kabupaten di antaranya adalah, pertanian,pertanahan,dan lingkungan hidup.

Daerah kabupaten aceh tengah dan bener meriah memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan sangat potensial dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber daya alam di daerah ini telah di kelola oleh pemerintah sarakopat melalui pertanian yang meliputi pertanahan, persawahan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

Sistem pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah sarakopoaat tersebut sangat relavan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sebab pengelolaan sumber daya alam oleh sarakopat sangat profesional dan sistem pengelolaan seperti itu merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Jabatan yang di berikan oleh reje (raja) kepada kejurun belang (yang memimpin pelaksaan persawahan dan pertanahan) sangat relavan dengan dinas pertanian tanaman pangan, penghulu rerak (pemimpin pemeliharaan sumber air) sangar relavan dengan dinas pekerjaan umum bagian pengairan, penghulu uten (yang memimpin kelestarian hutan) sangat relavan dengan dinas kehutanan, penghulu uwer (yang memimpin pengembalaan dan pengembangan ternak) sangat relavan dengan dinas peternakan, dan pawang lut (yang memimpin usaha perikanan) sangat relavan dengan dinas perikanan.

Dalam upaya mengaplikasikan syariat islam dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, merupakan bagian yang integral dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan demikian Aceh Tengah di samping melaksanakan undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999 juga harus melaksanakan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan salah satu hal yang mendasar dari undang-undang ini adalah mengaplikasikan syariat islam dalam kehidupan masyarakat.

Undang-undang nomor 18 tahun 2001 ini juga menempatkan titik berat otonomi khusus pada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya di letakkan pada daerah kabupaten kota maka kabupaten Aceh Tengah salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus melaksanakan undang-undang tersebut secara profesional.

Menurut Drs. Tengku H. Mustafa M. Tamy MM ( mantan bupati Aceh Tengah ) bahwa dinas syariat islam sudah dibentuk di kabupaten Aceh Tengah hal ini berarti kita sangat merespon terhadap pelaksanaan syariat islam dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 jadi dengan terbentuknya dinas syariat islam di kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan undang-undang tersebut secara profesional.

Menurut peneliti, undang-undang nomor 18 tahun 2001 tersebut sangat relevan terhadap sistem pelaksanaan pemerintahan sarakopat di Tanah Gayo karena hukum adat merupakan pancaran dari hukum islam yang berdasarkan alqur'an dan

hadits yang Bahasa gayonya sering di ungkapkan dengan “ syariat urum edet lagu zet orom sifet” syariat dengan adat seperti zat dengan sifat.<sup>22</sup>

Menurut kepala dinas syariat islam kabupaten aceh tengah Drs Nasrilisma bahwa dahulu umat islam di kabupaten aceh tengah telah menjalani aktifitasnya sesuai dengan norma islam, bahkan adat/budaya gayopun terkait erat dengan ajaran islam kemudian dating undang-undang nomor 18 tahun 2001 bagi NAD yang di dalamnya di aplikasikan syariat islam, hal ini tinggal menguatkan saja karena isi pelaksanaan di aplikasikan syariat islam sendiri sudah berjalan tanpa adanya undang-undang jadi mengapa harus terkejut dengan adanya undang-undang tersebut.<sup>23</sup>

Jadi untuk mewujudkan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat islam dalam kehidupannya. Serta faktor keamanan dan kedamaian merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mengaplikasikan syariat islam dalam berbagai aspek kehidupan, karena bagaimana melaksanakan dan menegakkan syariat islam jika keamanan dan kedamaian tidak ada dalam wilayah. Oleh sebab itu di samping kebersamaan, keamanan juga sangat menentukan bagi teraplikasikannya syariat islam.

Berbicara dengan sistem pemerintahan juga tidak hanya pada tataran hubungan antar kelembagaan negara. Namun juga mencakup persoalan antara pusat dengan daerah jika di telaah dala UUD 1945 pasal 1 ayat (1) secara tegas di nyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,halaman 251.

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 254.

republic. Konsiktuensinya adalah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Pada negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan pada dasarnya berada di tangan pemerintah pusat. Tetapi atas negara kesatuan yang di desentralisasikan di kenal dalam sistem pemerintahan Indonesia, memiliki implikasi ada tugas tertentu yang di urus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.

Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pemerintahan Aceh setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh.

Indonesia merupakan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan kepada penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan. Dalam Pasal 29 disebutkan:

“a. berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiao penduduk untuk memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.”

Pasal 28E:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”

Berbicara mengenai sistem pemerintahan, otomatis membahas tentang bagaimana hubungan kekuasaan antar lembaga dalam satu wilayah negara. Indonesia secara eksplisit menganut sistem trias politica dalam pemerintahannya. Hal ini bisa dilihat dari pembagian kekuasaan negara pada tiga aspek, eksekutif, (presiden), legislative (DPR), yudikatif (MA).<sup>24</sup>

Semenjak tahun 2001 Indonesia telah memberlakukan sistem otonomi daerah dengan maksud agar daerah diberi keleluasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, dengan beberapa kewenangan teknis. Sedangkan untuk kewenangan prinsip seperti agama, luar negeri, moneter dan fiskal, dan pertahanan keamanan. Perasaan traumatik dalam era orde baru yang amat sentralistik menjadikan konsep otonomi daerah, sebagai dari keinginan masyarakat daerah untuk melaksanakan demokrasi. Maka untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Namun seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan

---

<sup>24</sup> Fitrah Bukhari. 2017. *Dinamika Politik Primordial Dalam Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 51.

penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah pusat mencabut aturan ini dan menggantinya dengan UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.<sup>25</sup>

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-Undang Pemerintahan bagi Aceh secara khusus. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan:

“Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur.”

Adat, merupakan kata yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan masyarakat aceh baik yang tinggal di kawasan pesisir maupun yang tinggal di dataran tinggi dan kawasan ke pulauan. Hal ini Karena adat merupakan

---

<sup>2525</sup>*Ibid., halaman 55.*

pendamping (hukum) “hukum syariat” keduanya saling melengkapi seperti di ibaratkan dengan mata putih dan hitam begitunya unsur adat dan hokum di aceh. Namun demikian sejalan dengan perkembangan zaman dan perubahan system pemerintahan negara, perhatian terhadap adat ikut pula mengalami penurunan secara bertahap di mulai dari system pemerintahan daerah, berubah pula hubungan antara kampong dengan atasan, hingga mencapai puncaknya pada tahun 1979, ketika di berlakukan undang-undang no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Akibatnya tatanan adat dan gampong mukim atas tanah, hutan, dan kawasan perairan tergugat dan terharkis (terkikis) marwah pimpinan gampong berkurang dan gampong mukim kehilangan kewibawaan untuk mengatur segenap sumber daya alam di dalam wilayahnya.<sup>26</sup>

Kemudian setelah melalui masa tertindas selama kurang lebih 20 tahun terhitung sejak 1979 pada tahun 1999 adat aceh kembali mendapatkan ruang gerak dan peluang untuk bangkit pada tahun tersebut pemerintah pusat Jakarta mengeluarkan undang-undang no 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan aceh, tindak lanjut dari undang-undang tersebut pemerintah provinsi mengeluarkan perda no 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan penyelesaian perselisihan kemudian pada tahun 2001 di sahkan pula undang-undang no 18 tahun 2001 tentang nangroe aceh darussala, turunnya undang-undang ini dalam bidang adat antara lain lahirnya qanun no 3 tahun 2003 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja majelis adat aceh provinsi nangroe aceh darussalam, qanun no 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim dan qanun

---

<sup>26</sup> Sanusi M Syarif. 2012. *Keberadaan Mukim dan Gampong Dewasa Ini di Aceh*. Naskah Diskusi, halaman 1.

no 5 tentang pemerintahan gampong. Sayangnya pada tahun 2003 status darurat militer di berlakukan di aceh, akibatnya tentu saja qanun tersebut tidak dapat di laksanakan sepenuhnya karena tumpuan perhatian lebih di ajukan kepada upaya penyelesaian konflik di aceh, tsunami yang melanda aceh pada akhir 2004 kemudian membuka ruang dan peluang baru bagi penguatan tatanan adat aceh.

Masih banyak aspek pembinaan adat yang belum cukup di perhatikan seperti dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengukuhan hak-hak masyarakat mukim atas sumber daya alam, perlindungan harta komunal (bersama) masyarakat mukim, hak masyarakat mukim atas jalan akses pengembangan tata ruang dan pembagian ruang kelola mukim gampong serta aspek pendidikan adat dalam rangka pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi muda.

Dengan kondisi seperti di atas tentu saja upaya pembinaan adat tidak cukup hanya harapan dilakukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi di perlukan dukungan danke sungguhan dari masyarakat setempat, walaupun demikian dukungan dan kebijakan pemerintah daerah sangat di perlukan hal ini karena sifat dan kewibawaan dari kebijakan putusan pemda. Sebagai contoh adalah upaya penguatan lembaga tuha peut gampong. Dengan sebuah surat perintah dari bupati/walikota akan membuat lembaga terkait dengan bergerak dan bertindak untuk melakukan dan melaksanakan amanah tersebut. Tentunya dengan syarat apabila jajaran pemerintah terkait telah di bekali dengan pemahaman yang betul tentang kelembagaan tuha peut dan mereka cukup tanggap serta memiliki tanggung jawab tinggi untuk melaksanakan perintah tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, halaman 3.

## 2. Kedudukan mukim

Berdasarkan adat mukim merupakan persekutuan gampong gampong oleh sebab itu mukim bertindak sebagai koordinator dalam hubungan antar gampong. Dalam hal ini mukim berkuasa ke luar, gampong berkuasa ke dalam selanjutnya mukim berhak melindungi hak-hak dan kepentingan warga gampong mukim merupakan atasan gampong dan berhak meninjau keputusan-keputusan tertentu dari gampong. Serta mukim merupakan satuan terkecil pengelolaan sumber daya alam di Aceh di manfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan masyarakat mukim.

Oleh sebab itu maka dalam adat Aceh fungsi mukim mempunyai kedudukan strategis khususnya dalam hal:

- a. pengelolaan wilayah blang, gle, krueng, uteun, laot (melalui panglima laot)
- b. menghubungkan gampong dengan pihak atasan<sup>28</sup>
- c. menghubungkan gampong dengan pihak luar
- d. menangani sengketa yang belum mampu di selesaikan gampong
- e. menangani sengketa antar
- f. memberi izin pembukaan hutan skala luas untuk keperluan usaha pertanian warganya atau dengan alasan tersebut bagi pihak luar. Keputusan pemberian izin tersebut di tetapkan melalui rapar tuha peut mukim dan pare keucik tengku meunasah serta tokoh-tokoh adat mukim setempat.

Pemosisian yang kedua, apa pasal yang di atur dalam pasal 114 undang-undang pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut di sebutkan mengenai ketentuan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 3.

pembentukan mukim yang terdiri atas beberapa gampong yang di pimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim di bantu oleh tuha puet mukim atau nama lain ( pasal 114 ayat 1 dan 2 ) imem mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 tahun ( pasal 114 ayat 3 ) ketentuan tersebut melahirkan dua amanah yakni qanun kabupaten/kota yang mengatur mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim ( pasal 114 ayat 5 ) amanah tersebut antara lain melahirkan qanun aceh nomor 3 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imeum mukim, di dalam qanun ini juga di berikan klausul bahwa qanun aceh nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim di nyatakan tidak berlaku lagi apabila telah ada qanun kabupaten/kota tentang mukim. Di samping dua pemosisian tersebut, sebenarnya masih ada ketentuan lainnya yakni ( pasal 112 ayat 3 huruf b ) yang mengatur mengenai camat yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi membina penyelenggaraan pemerintahan mukim.<sup>29</sup>

Semua ketentuan di atas, pada dasarnya menggambarkan bahwa secara de jure, kedudukan mukim dan imeum mukim sudah di akui dalam undnag-undang. Pengakuan de jure tersebut, di klasifikasi kembali dalam beberapa katagori sebagai berikut: Pertama mukim sebagai lembaga pemerintahan kita bisa melihat kembali (pasal 112 ayat 3 huruf b ) undnag-undangg pemerintahan aceh. Di samping itu dalam pasal 3 qanun nomor 3 tahun 2009 tegas pula di sebut bahwa, mukim mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan

---

<sup>29</sup> Taqwaddin Husin dkk. 2015. *Mukim Di Aceh: Belajar dari Masa lalu, untuk Membangun Masa Depan*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, halaman 12-13.

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam.

Kedua, mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayahnya sendiri hal ini terlihat dari konsep dasar yang di bangun dalam ( pasal 1 ayat 19 ) undang-undang pemerintahan aceh . Ketiga, Imuem Mukim sebagai lembaga adat, yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Tiga klasifikasi diatas, melahirkan tiga hal yang harus dilakukan Mukim sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yakni: Pemungisian pertama, Mukim sebagai pemerintahan, yang di dalamnya membutuhkan pelaksanaannya, antara lain Imuem Mukim sebagai kepala pemerintahan dan Tuha Lapan sebagai “penyeimbang”. Hal ini merupakan bentuk dari kekuasaan “eksekutif” dan “legislatif”. Pemungisian kedua, Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat memiliki sebuah system berbeda yang umumnya tidak tertulis. Konsekuensinya adalah butuh optic yang berbeda dalam melihat wilayah Mukim sebagai Pemerintahan dibandingkan dengan optic dalam melihat konsep pemerintahan pada umumnya. Pemungisian ketiga, Imuem Mukin sebagai lembaga adat, yang memiliki peradilan adat, yang bisa digolongkan dalam wilayah kerja “yudikatif”. Namun dalam hal ini, Tuha Lapan yang sebenarnya lebih kepada

kekuatan eksekutif, dalam hal ini diposisikan kembali sebagai “pembantu” Imum Mukim, yang juga dibantu Imuem Masjid.<sup>30</sup>

Secara *de facto*, memang keberadaan mukim masih cukup eksis dan diakui di seluruh Nanggroe Aceh, sekalipun antara warga masyarakat Aceh terdapat beragam suku dan kultur yang berbeda.<sup>31</sup> Setelah Indonesia Merdeka ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan mukim tetap diberlakukan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Untuk mempertahankan kedudukan mukim dalam struktur pemerintahan desa, Keresidennan Aceh mengeluarkan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946, yang menurut kedua peraturan tersebut, Pemerintahan Mukim diberlakukan untuk seluruh Aceh. Akan tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah Ulee Balang, karena lembaga ini sudah dihapus dengan kedua peraturan tersebut di atas, melainkan berada di bawah camat dan membawahi beberapa gampong.<sup>32</sup>

Pemerintahan Mukim dilaksanakan oleh tiga unsur, yaitu unsur adat, unsur agama dan unsur dewan. Unsur adat diwakili oleh imum mukim, unsur agama diwakili oleh imeum masjid dan unsur dewan diwakili oleh tuha lapan. Sekalipun ketiga unsur tersebut terdapat pemisahan kewenangan, namun dalam pengambilan keputusan diperlukan adanya persetujuan bersama, dan pelaksanaan putusan dipersentasikan oleh imum mukim. Dengan keberadaan Qanun Pemerintahan Mukim tersebut, telah jelas pula bahwa posisi Imum Mukim berada di bawah bupati atau walikota yang dipilih oleh semua rakyat untuk masa jabatan

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, halaman 15.

<sup>31</sup>*Ibid.*, halaman 56.

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman 58.

yang sudah tertentu yaitu lima tahun per periode dan dapat dipilih kembali untuk dua periode.

### 3. Mukim dalam aspek pemerintahan

Pada mulanya pemimpin dari sebuah mukim adalah seorang imuem yang mengemban tugas sepenuhnya sebagian bersifat keagamaan dengan mengusahakan agar tegaknya hukum (syariat) dan terlaksananya kewajiban ibadah. Gelar imuem berkaitan erat dengan keberadaan masjid dan ibadah yang berlangsung di dalamnya. Dengan demikian, keberadaan masjid memiliki makna dan kepentingan yang khas dalam masyarakat Aceh. Masjid, secara lebih luas, dapat dilihat sebagai pusat kehidupan keagamaan dan sosial.<sup>33</sup>

Untuk melihat penjelasan mengenai kedudukan mukim, harus dijelaskan melalui beberapa penjelasan sebagai berikut:<sup>34</sup>

Pertama, Kedudukan Mukim di Bawah Camat. Dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Kabupaten/Kota, dan Qanun Mukim, disebutkan bahwa Mukim berkedudukan di bawah Camat. Dalam Qanun Mukim, disebutkan bahwa “Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam tataran akademik, kedudukan Mukim dikaji kembali terkait karena kenyataan bahwa mukim dipilih secara langsung, sedangkan Camat adalah pejabat yang di tunjuk, sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten. Dalam persepektif ini, mukim hanya melakukan koordinasi dengan camat.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 108-109.

<sup>34</sup> Taqwaddin Husin dkk. *Op.cit.*, halaman, 127.

Masalahnya adalah semua ketentuan perundang-undangan menempatkan mukim di bawah camat. Jalan keluar yang memiliki peluang untuk di ambil dalam masa pendek adalah pembagian kewenangan, tata pemerintah mukim dengan pemerintah kecamatan.

Namun demikian apapun yang menjadi jalan keluar tetap harus di atur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam konteks pemerintahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua, mukim dalam struktur pemerintahan dalam qanun mukim di tentukan bahwa imeum mukim atau nama lain adalah kepala pemerintahan mukim, dalam undang-undang pemerintahan, juga dengan tegas di sebutkan bahwa bahwa mukim pada level pemerintahan ( pasal2, pasal45, pasal 112, pasal 114, pasal 200 dan pasal 201 ). Dalam pasal 38 qanun nomor 3 tahun 2009 tentang cara pemilihan imeum mukim adalah menyelenggrakan pemerintahan mukim.

Di samping itu, dapat juga di ikuti beberapa sejarah mukim itu sendiri. Pasca 1979, tugas mukim dalam bidang administrasi pemerintahan telah hilang sama sekali bahkan di beberapa daerah peran imeum mukim akhirnya hanya menghadiri kegiatan seremonial pada tingkat kecamatan, dan kadang-kadang kalau ke kecamatan dititipi surat oleh camat untuk di sampaikan kepada geuchik dalam wilayahnya.

Namun demikian, bila ada persoalan-persoalan ke masyarakatan atau proyek pembangunan bermasalah, imeum mukim di ajak dan di minta untuk

menyelesaikannya. Mukim merasa bahwa tidak ada petunjuk yang jelas dari camat tentang pelimpahan tugas-tugas pemerintahan apa saja yang merupakan kewenangan mukim. Sehingga untuk memberdayakan mukim dalam bidang pemerintahan sangatlah tergantung pada kebijakan camat yang bersangkutan dalam memberikan tugas-tugas pemerintahan kepada mukim.

Berdasarkan gambaran tersebut, jelaskan bahwa posisi mukim dalam konteks pemerintahan sudah lama hilang dalam konsep pemerintahan di Aceh. Posisi pemerintahan mukim baru diakui ketika reformasi berlangsung, terutama dengan terjadinya perubahan paradigma pembangunan yang melahirkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

Ketiga, pusat pemerintahan mukim. Dalam qanun mukim, dijelaskan bahwa pusat pemerintahan mukim berkedudukan di salah satu gampong yang di pandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk penetapan pusat pemerintahan mukim akan ditetapkan dengan keputusan bupati. Mukim dalam undang-undang pemerintahan Aceh

Melihat pada pasal 1 angka 6 qanun Aceh nomor 3 tahun 2009 tegas disebutkan bahwa imeum mukim adalah kepala pemerintahan mukim. Pernyataan ini kembali menegaskan bahwa mukim adalah pemerintahan, yang di kepalai atau tepatnya diketahui oleh imeum mukim. Mengenai eksistensi organisasi, tugas, fungsi, alat kelengkapan serta mekanisme kerja mukim di atur dalam qanun masing-masing kabupaten.

Aceh sejak dahulu berkembang, tidak mengherankan bila aceh sejak dahulu di kunjungi oleh para pelaut dan pengembara yang berasal dari daerah yang jauh letaknya. Selain sebagai tempat wisata dari kapal-kapal yang datang dan pergi, aceh merupakan sebuah daerah yang dengan tanaman ladanya dan melalui emasnya telah menarik perhatian, dalam jumlah besar masih bisa di temukan di sana. Dari para pelaut dan pedagang ini, banyak yang datang di tanah aceh, disini menemukan mata pencaharian mereka membentuk suatu keluarga dengan penduduk asli. Jadi rakyat aceh selama ini masih menjadi penduduk campuran, dimana mingsalnya tanda-tanda dari arab dan india jelas terlihat menyolok. Informasi sejarah dari sini dengan jelas bisa membangun teori tetapi tidak kita miliki. Bisa di jelaskan bahwa hampir semua keluarga berpengaruh, semua intelektual dan sangat banyak dari mereka yang memainkan peran dalam sejarah daerah ini adalah berasal dari keturunan asing. Orang-orang yang datang dari mekkah, hadramaut dan mesir karena mereka mengharapkan keuntungan keuangan, juga datang membawa dengan keyakinan (agama) pengetahuan dan ilmu mereka.<sup>35</sup>

Seperti halnya orang aceh, informasi tentang sejarah gayo tentang asal usul dan keturunan bisa di rekam. Gayo merupakan sebuah daerah yang berbatasan, yaitu daerah aliran tripa hulu yang di sebut dengan nama gayo oleh mereka dan mungkin di anggap sebagai asal usul suku gayo. Namun seperti yang di katakana oleg prof Snouck Hurgronje (Negeri Gayo dan Penduduknya) pertanyaan tentang asal usul suku tertentu di kepulauan ini selalu bisa di selesaikan; jawabanya

---

<sup>35</sup> J Jongejans. 2008. *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*. Banda Aceh: Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, halaman 77.

terbatas pada penetapan terutama hanya dengan perkiraan tempat tinggal sebelumnya dimana tempat tinggal itu akan terulang kembali. Dari sebuah legenda, yang di sebutkan dalam hikayat raja-raja pasai seperti yang di terbitkan oleh dalaulier, sebaliknya bisa di simpulkan bahwa gayo juga sebelum masuk islam telah memiliki nama gayo dan tidak menerima nama baru dengan datangnya agama baru itu (islam). Perubahannya tidak di sebabkan oleh pengaruh aceh, karena mereka pasti sudah islam ketika aceh secara intensif terlibat dalam perpecahan politik mereka. Hubungan dengan aceh tetap baik, ini terbukti ketika terjadinya perang aceh. Utusan datang dan di lengkapi dengan cap sultan. Selain itu kontak dengan dalem (istana aceh) tidak begitu intensif dan lebih banyak hubungan dengan para penguasa pantai yang di lakukan lewat jalur perdagangan.<sup>36</sup>

#### Potensi sumberdaya alam mukim

Setiap mukim, idealnya harus memiliki berbagai potensi sumberdaya alam untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, seperti areal persawahan, perkebunan, zona kelautan dan perikanan, serta perdagangan sebagai potensi wilayah adat mukim. Hal ini penting agar Mukim yang bersangkutan mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Selain itu, potensi sumber daya alam tersebut juga dapat memberikan penghasilan secara ekonomi untuk pemerintahan mukim. Oleh karena itu, salah satu pertimbangan tim pemakeran mukim adalah potensi ekonomi mukim. Melalui ketersediaan potensi ekonomi di wilayah adat mukim diharapkan setelah pembentukan mukim, mukim tersebut dapat mandiri

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 79.

dan tidak selalu atau tidak mutlak tergantung kepada pemerintahan supra mukim atau pemerintah tingkat atasnya, sehingga menambah beban bagi pemerintah tingkat atasnya, khususnya beban pembiayaan untuk operasional pemerintahan mukim.

Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya di tetapkan dengan undang-undang. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan terletak persis di bawah garis khatulistiwa. Wilayah Indonesia terdiri dari beberapa pulau mulai dari sabang sampai marauke dimana di masing-masing pulau di huni oleh masyarakat yang beraneka ragam suku, budaya, adat istiadat, agama serta kepercayaannya sehingga bangsa Indonesia harus bersatu supaya menjadi bangsa yang kuat. Secara legalitas persatuan ini tertuang dalam alenia ke empat pembukaan UUD negara republic Indonesia tahun 1945 yaitu bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) di perjelas lagi bahwa negara kesatuan republik Indonesia adalah negara kesatuan. Setelah amandemen empat UUD 1945, hal ini di pertegas lagi dalam pasal 37 ayat (5) dengan redaksi, bahwa khusus mengenai negara kesatuan republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan hal ini maka dapat di pahami bahwa dalam negara kesatuan tidak boleh ada negara di dalam suatu negara. Inilah yang membedakan antara negara kesatuan dengan negara serikat, di dalam negara serikat, bahwa semakin banyak negara bagian maka semakin kuat negara tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Lintje Anna Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Andi, halaman 177-178.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD negara republik Indonesia tahun 1945 pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, pemerintah daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sereta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan ke khususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Hal ini meliputi potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah di sertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan pemerintahan.

Ayat (1) negara kesatuan republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dalam undang-undang. Ayat (2) pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas atonomi dan tugas pembantuan. Ayat (3) pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-

anggotanya di pilih melalui pilihan umum. Ayat (4) gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara demokratis. Ayat (5) pemerintah daerah menjalankan otonomi di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Ayat (6) pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam hal hubungan keuangan, layanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di atur dan dilaksnakan secara adil dan selaras di dasarkan dengan undang-undang 18b ayat (1) negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dalam undang-undang. Ayat (2) negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republic Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.

Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah, undang-undang no 23 tahun 2014 dan ndang-undang no 9 tahun 2015. Dalam pasal 1 butir (2) mengatur bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam undang-undang dasar negara republik indionesia tahun 1945. Selanjutnya dalam pasal 1 butir (3) mengatur bahwa pemerintah daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## **B. Fungsi Mukim Dalam Ekologi dan Sumber Daya Alam Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009**

Mukim di kabupaten bener meriah berkedudukan langsung sebagai institusi pemerintahan adat, namun masih di bawah kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa kampung. Mukim memiliki fungsi dan tugas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kesadaran aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam kampung yang bergabung dalam struktur kemukiman khususnya pada daerah kabupaten bener meriah.

Mukim pada saat ini mempunyai tugas yaitu untuk menyelenggarakan pemerintah kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam yang berlaku di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 3 mukim mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, serta segala urusan pemerintah lainnya yang berada di mukim
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di mukim.

- c. meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam, kehidupan beragama dan antar umat beragama.
- d. pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman.
- e. penyelesaian persengketaan adat di kemukiman.
- f. pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam di kemukiman.

Adapun kewenangan dalam Qanun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5:

1. Kewenangan dalam qanun meliputi:
  - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat.
  - b. Kewenangan yang di berikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/melaksanakan oleh pemerintah aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan.
  - d. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan.
  - e. Kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan sumber daya alam di kemukiman.
2. pemerintah mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak di sertai dengan pembiayaan sarana/prasarana serta

personalia yang melaksanakan. Kedudukan dan Fungsi Pemerintahan  
Mukim Sekarang

Disadari bahwa keberadaan (eksistensi) lembaga Mukim dalam struktur Pemerintahan di Aceh dimasa lalu memiliki sejarah yang cukup panjang. Namun, masa-masa kejayaan itu mulai sirna setelah diberlakukannya beberapa Undang-Undang Organik di Negara Republik Indonesia, antara lain lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kelahiran kedua Undang-Undang tersebut telah mereduksi berbagai eksistensi dari lembaga Mukim, dimana lembaga mukim tidak lagi menjadi unit pemerintahan dalam struktur pemerintahan di Aceh masa itu. Di sisi lain meskipun kedua Undang-Undang itu telah mereduksi eksistensi lembaga mukim dalam unit pemerintahan di Aceh, namun kenyataannya lembaga ini tidak serta merta hapus begitu saja, mengingat kekuatan dari lembaga ini terus menjadi perhatian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam system pemerintahan di Aceh, walaupun eksistensi dan kewenangannya tidak secara implisit ditegaskan. Lembaga mukim masih tetap dipertahankan oleh warga gampong walaupun kedudukannya dalam system hukum nasional dan perundang-undangan tidak dikenal secara tegas.<sup>38</sup>

Seiring dengan perkembangan dan reformasi ketatanegaraan Indonesia setelah kejatuhan Rezim Orde Baru, maka terjadi berbagai perubahan dalam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia, dimana lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam era reformasi yaitu Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>38</sup> Taqwaddin Husin. *Op.Cit.*, halaman 77.

Tahun 1999. Ditetapkannya Undang-Undang ini telah memberi semangat, khususnya bagi kehidupan ketatanegaraan sampai pada tingkat yang paling rendah yaitu tingkat Desa/gampong, mengingat UU ini telah menghidupkan kembali system adat dan kelembagaan pada tingkat Desa/gampong. Dan peluang ini telah menjadi langkah awal untuk dilahirkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh. Melalui pasal 2 ayat 3 undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Daerah istimewa Aceh sebagai provinsi nanggroe Aceh Darussalam, pemerintahan mukim dimasukkan kembali dalam struktur pemerintahan di Aceh, dan diatur kembali dengan Qanun Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.<sup>39</sup>

Dengan demikian fungsi mukim lebih bersifat menetapkan aturan main (regulasi,kesepakatan) di tingkat mukim, melakukan koordinasi dan pengawasan sedangkan fungsi-fungsi operasional (pelaksanaan) di lakukan oleh lembaga-lembaga adat tingkat mukim dan pemerintah gampong.

#### Pasal 8

“Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana di maksud pada pada pasal 7, kepala mukim bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.”

#### Pasal 20

1. Majelis musyawarah mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam, dan

---

<sup>39</sup>*Ibid., halaman 77-79.*

peningkatan pelaksanaan syariat islam, pengawasan fungsi ekologi dan sumber daya alam, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan pelaksanaan keistimewaan aceh, dan pemberdayaan perempuan serta menetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon kepala mukim.

2. Majelis permusyawaratan mukim terdiri dari:
  - a) Tengku imam kampung
  - b) Para petue kampung
  - c) Sekretaris mukim
  - d) Para pemimpin lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan
3. Majelis musyawarah mukim di pimpin oleh seorang ketua dan di bantu oleh seorang wakil ketua yang di pilih oleh dan dari anggota musyawarah mukim.
4. Majelis musyawarah mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 bulan sekali.
5. Masa jabatan majelis musyawarah mukim paling lama 5 tahun.

#### Pasal 28

1. Harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang di kuasai mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, gunung, paya, yang menjadi ulayat mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan terhadap harta kekayaan mukim di lakukan oleh sarakopat mukim.

### **C. Pengawasan Ekologi dan Sumber Daya Alam Mukim di Dalam System Pemerintahan Aceh**

#### 1. Pemerintahan Daerah Provinsi

Dalam UUD 1945, jelas di sebutkan adanya institusi pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas jabatan gubernur dan institusi DPRD provinsi. Kedua institusi/jabatan gubernur dan DPRD provinsi itu secara bersama-sama disebut oleh UUD 1945 sebagai pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “*negara kesatuan republic Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang*

*tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai daerah yang di atur dengan undang-undang*". Pemerintahan daerah provinsi mempunyai gubernur dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten mempunyai bupati dan DPRD kabupaten, dan pemerintahan daerah kota mempunyai walikota dan pemerintahan daerah kota mempunyai walikota dan DPRD kota.<sup>40</sup>

## 2. Pemerintahan Kabupaten

Seperti halnya pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten juga dapat di sebut tersendiri sebagai lembaga negara di daerah. Karena, subjek hukum kelembagaan yang di sebut secara eksplisit dalam pasal 18 ayat (2,3,5,6 dan 7) justru adalah pemerintahan daerah dan DPRD.

Dalam pasal 18 ayat (2) dan (3) UUD 1945 jelas di tentukan bahwa pemerintah daerah kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah kabupaten memiliki DPRD kabupaten yang anggota-anggotanya di pilih melalui pemilihan umum.

Pasal 18 ayat (5) dan (6) menentukan bahwa pemerintahan daerah kabupaten menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleg undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan kabupaten berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie. 2012. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 239.

Hanya saja perlu di perhatikan adalah bahwa subjek pemerintahan daerah itu, dalam hal ini satuan pemerintahan daerah kabupaten dapat di sebutkan sebagai subjek hukum yang tersendiri apabila satu pemerintahan kabupaten itu di lihat sebagai satu kesatuan yang mencakup jabatan bupati selaku kepala pemerintahan daerah dan DPRD. Jika bupati dan DPRD di sebut secara sendiri-sendiri maka subjek hukum kelembagaannya adalah bupati dan DPRD itu.

Oleh karena itu, seperti juga di tingkat provinsi dan daerah kota, di tingkat pemerintahan daerah kabupaten terdapat tiga subjek hukum yang masing-masing dapat di sebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu (1) pemerintah daerah kabupaten (2) bupati selaku kepala pemerintahan daerah kabupaten (3) dan DPRD kabupaten. Ketiganya dapat di sebut sebagai lembaga daerah atau lembaga negara di daerah.<sup>41</sup>

#### Pembatasan wewenang

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu di lakukan pembatasan. Hal ini di lakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang di dasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu di khawatirkan jangan sampai terjadi tindakan atau perbuatan pemerintahan menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum. Bagaimanapun juga kewenangan yang telah di berikan oleh hukum kepada pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan secara prinsipnya tidak di harapkan akan

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, halaman 259.

terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan rakyat.

Kepentingan untuk membatasi wewenang pemerintahan yang di jadikan sebagai dasar dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak lain di maksudkan untuk mencegah agar tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut tidak di salah gunakan atau menyimpang dari wewenang yang di berikan kepadanya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (ibid) dengan adanya wewenang pemerintahan tersebut merupakan kekuasaan luar biasa yang di miliki oleh pemerintah. Sehingga tidak dapat di lawan secara biasa. Berdasarkan hal itulah menurut penulis perlu di lakukan pembatasan terhadap penggunaan wewenang pemerintahan demi untuk menghindari adanya penyalah gunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah.<sup>42</sup>

### 3. Perangkat Daerah

Ketentuan mengenai perangkat daerah baik untuk daerah provinsi kabupaten maupun kota, di atur dalam pasal 120 dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Perangkat daerah provinsi terdiri atas secretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Secretariat daerah itu di pimpin oleh sekretaris daerah.

Sekretaris daerah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan

---

<sup>42</sup> Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 118-119.

mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya itu, sekretaris bertanggung jawab kepada kepala daerah, apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah itu di pimpin oleh sekretaris daerah.

Menurut ketentuan pasal 122, sekretaris daerah di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk provinsi di angkat dan di berhentikan oleh presiden atas usul gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris daerah kabupaten kota di angkat dan di berhentikan oleh gubernur atas usul bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.<sup>43</sup>

Melalui pasal 2 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong. Berdasarkan aturan tersebut menggambarkan bahwa secara yuridis, posisi mukim terdapat dalam salah satu strata pemerintahan di aceh. Secara konsep yuridis yang di maksudkan dengan mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh imem mukim atau nama lain berkedudukan langsung di bawah camat (dalam pasal 1 ayat 19 undang-undang pemerintahan aceh).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 276.

<sup>44</sup> Taqwaddin Husin dkk. *Op.Cit.*, halaman 11.

Di samping pengaturan mengenai strata pemerintahan mukim itu sendiri juga harus di lihat dalam dua pemosisian, pemosisian yang pertama adalah apa yang di atur dalam pasal 98 undang-undang pemerintahan aceh. Dalam pasal tersebut di sebutkan bahwa imem mukim sebagai salah satu lembaga adat (pasal 98 ayat 3 huruf b), dimana lembaga tersebut berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang ke amanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat (pasal 98 ayat 1), serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat di tempuh melalui lembaga adat (pasal 98 ayat 2) menariknya, qanun pelaksanaan terhadap pasal tersebut (sebagaimana di amanahkan (pasal 98 ayat 4) sudah tersedia, yakni qanun no 10 tentang lembaga adat.<sup>45</sup>

Pasal 1 Qanun Nomor 8 Tahun 2009 menyebutkan :

Dalam qanun ini di maksud :

1. Daerah adalah kabupaten bener meriah
2. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat lain sebagai badan eksekutif daerah
3. Aceh adalah profinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatu dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem NKRI tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, halaman 12.

4. Pemerintah daerah adalah kabupaten yang selanjutnya di sebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat pemerintah kabupaten
5. Bupati adalah kepala pemerintah kabupaten.
6. Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat kabupaten benar meriah
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pemerintah kecamatan yang di pimpin oleh camat.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh kepala mukim yang berkedudukan langsung di bawah camat.
9. Harta kekayaan mukim adalah harta kekuasaan yang di kuasai oleh mukim yang ada pada waktu pembentukan kampung atau nama lain dan tidak diserahkan kepada kampung serta sumber pendapatan lainnya yang sah
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim yang di pimpin oleh kepala kampung atau yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Hukum adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.

12. Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan, dan e masyarakatan yang di hadiri oleh para kepala kampung, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang di pimpin oleh kepala mukim.
13. Penyelesaian persengketaan adat mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang di laksanakan oleh kepala mukim dan sarakopat mukim.
14. Sarakopat mukim adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.

Keuangan mukim adalah semua hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 9, menyebutkan:

1. Kepala mukim memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kebijakan yang di tetapkan dengan persetujuan sarakopat mukim.
2. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala mukim menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada majelis musyawarah mukim akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu di minta oleh sarakopat.
3. Kepala mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada majelis musyawarah mukim sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu di minta oleh sarakopat mukim.
4. Kepala mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan kepada camat pada akhir tahun masa jabatannya atau sewaktu-waktu di minta oleh camat

Pasal 33, menyebutkan:

1. Kepala mukim menyampaikan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja mukim tahun berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah mukim, sebagai landasan penyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja mukim kepada sarakopat , mukim selambat-lambatnya pertengahan bulan juni tahun berjalan.
2. Sarakopat mukim membantu kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja mukim dalam musyawarah sarakopat mukim.

Pasal 37

“Kepala mukim menyampaikan rancangan peraturan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mukim kepada sarakopat berupa laporan keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.”

Pasal 40, menyebutkan:

1. sarakopat mukim di bentuk melalui musyawarah mukim sebagaimana di maksud dalam qanun ini.
2. pengangkatan pengesahan sarakopat mukim dilaksanakan oleh bupati sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (4)

Pasal 42, menyebutkan:

- (1) sarakopat mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam dan adat istiadat dalam masyarakat.
  - b) Memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat.
  - c) Melaksanakan tugas legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan pemberian persetujuan atas pengundangan kepala mukim terhadap peraturan mukim.

- d) Melaksanakan fungsi anggaran yaitu/membahas merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja mukim.
  - e) Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan mukim, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari mukim.
  - f) Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat mukim kepada pemerintahan mukim.
- (2) peraturan tata tertib sarakopat mukim dengan memperhatikan pedoman umum yang di atur dalam peraturan bupati.

#### Pasal 47

- 1) Kedudukan kepala mukim, imem kampung, sarakopat mukim dan perangkat mukim di berikan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar minimal upah minimum regional, yang di anggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten pada setiap tahun anggaran.
- 2) Rincian mengenai jenis penghasilan dan tunjangan yang akan di berikan kepada kepala mukim, imem kampung, sarakopat mukim dan perangkat mukim di tetapkan melalui qanun kabupaten.

#### Pasal 55

- 1) Pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan peraturan mukim.
- 2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di laksanakan untuk memberdayakan dan untuk mengefektifkan penyelenggaraan peraturan mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang di perlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja peraturan mukim.

Terdapat setidaknya tiga tantangan utama untuk menghidupkan dan membangkitkan kembali mukim di aceh. Pertama lemahnya legitimasi sosial terhadap mukim di sebagian besar kabupaten/kota di aceh. Legitimasi sosial yang di berikan masyarakat kepada pemerintahan adat mukim masih rendah sebagai akibat langsung dari pembubaran mukim selama 21 tahun oleh pemerintah orde baru (1979-2001).

Ketaatan pemerintah gampong terhadap pemerintah kecamatan telah dilatih dan dibangun puluhan tahun, hingga membutuhkan waktu yang agak lama untuk beradaptasi dengan undang-undang baru yang mendudukan pemerintah mukim sebagai “atasan baru” bagi pemerintah gampong.

Sikap kurang respek masyarakat gampong secara politik kepada pemerintahan adat mukim lebih banyak diakibatkan ketidaktahuan pada fungsi, peran, dan wewenang pemerintahan mukim, baik diatur oleh qanun-qanun aceh dan kabupaten maupun yang diatur oleh hukum adat dalam sejarah. Masyarakat gampong selain tidak mendapat sosialisasi terkait qanun-qanun tentang pemerintahan adat mukim, juga tertimpa amnesia kolektif tentang sejarahnya.

Tantangan kedua pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten belum sepenuh hati memperkuat pemerintahan adat mukim. UU no 18 tahun 2001 dan qanun-qanun turunannya tentang mukim belum pernah disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah gampong. Bahkan para imeum mukim sendiri tidak mendapatkan qanun-qanun dan peraturan lainnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota.

Indikasi lain dari lemahnya political will pemerintah aceh (aceh dan kabupaten/kota) memperkuat pemerintahan adat mukim adalah ketak konsistenan dalam menjalankan qanun-qanun dan aturan lainnya terkait pemerintah mukim yang dibuat pemerintahan sendiri. Sampai tahun 2010 seluruh wewenang yang telah di limpahkan kepada pemerintahan adat mukim oleh qanun-qanun belum

satupun di akui dalam kebijakan pembangunan pemerintah aceh pemerintah kabupaten/kota.

Tantangan utama lainnya untuk membangun mukim adalah kurang memadainya kemampuan dari pemerintah adat sendiri, baik secara personal maupun kelembagaan. Secara kelembagaan, pemerintah harus memiliki pengetahuan dan skill dalam:

1. Manajemen organisasi pemerintahan
2. Menggali sumber-sumber keuangan mukim dan mengelola keuangan mukim secara transparan dan akuntabel
3. Membuat hukum adat dan qanun-qanun mukim
4. Membuat perencanaan pembangunan mukim
5. Membuat tata kelola sumber daya alam mukim
6. Membangun kerja sama dengan pihak-pihak lain
7. Menyelenggarakan pengadilan adat mukim

Lebih dari itu sudah agak langka imeum mukim yang memenuhi kapasitas personal menyangkut penguasaan atas ilmu-ilmu tradisional dalam masyarakat aceh. Dan masih cukup banyak imeum mukim yang tidak siap menjadi imam sholat, apalagi khotib jumat. Hal ini telah ikut secara langsung mempengaruhi penurunan legitimasi sosial pemerintahan adat mukim.

Secara umum ada tiga kendala utama yang di hadapi dalam upaya rekontruksi dan revitakisasi (membangun dan memperkuat kembali) tatanan adat aceh. Pertama, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai minat,

semangat kerelawanan, pengetahuan dan keberpihakan kepada tatanan adat aceh. Baik di kalangan masyarakat, maupun di kalangan birokrasi dan dunia swasta.

Kedua belum adanya kebijakan pemerintah daerah/kota untuk mengalokasikan dana secara berimbang untuk adat. Yang sudah ada baru alokasi dana sekian persen untuk anggaran pendidikan dan agama. Ketiga, terdistorsi (terkikisnya) pemahaman dasar masyarakat menyangkut hak-hak adatnya. Sehingga masyarakat di hinggapi perasaan tidak berdaya, tidak berkuasa, saat berhadapan dengan konsep-konsep hak atas tanah, perairan dan hutan, padahal masyarakat adat di aceh mempunyai hak-hak dasar, yang di akui undang-undang dasar negara dan juga di akui oleh kesepakatan internasional.

Menyingkap fakta sekarang

- b) Hak-hak adat mukim atas sumber daya alam masih belum di hormati dan dipenuhi.
- c) Gampong mengabaikan keterlibatan dan kewenangan mukim dalam mengatur dan memutuskan suatu keputusan terhadap pengelolaan sumber daya alam.
- d) Sengketa antar batas gampong antar mukim tidak tertangani dengan baik.
- e) Pengakuan pemerintah daerah terhadap keberadaan harta ulayat mukim masih sebatas pengakuan normatif, belum di sertai dengan pemenuhannya pada tataran implementatif.
- f) Pemahaman hak adat minum (terkikis

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil permasalahan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan adat mukim merupakan persekutuan gampong gampong oleh sebab itu mukim bertindak sebagai koordinator dalam hubungan antar gampong. Dalam hal ini mukim berkuasa ke luar, gampong berkuasa ke dalam selanjutnya mukim berhak melindungi hak-hak dan kepentingan warga gampong mukim merupakan atasan gampong dan berhak meninjau keputusan-keputusan tertentu dari gampong. Serta mukim merupakan satuan terkecil pengelolaan sumber daya alam di aceh di manfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan masyarakat mukim. mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayahnya sendiri hal ini terlihat dari konsep dasar yang di bangun dalam ( pasal 1 ayat 19 ) undang-undang pemerintahan aceh .Imuem Mukim sebagai lembaga adat, yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

2. Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintah kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam.
3. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh kepala mukim yang berkedudukan langsung di bawah camat yang bertanggungjawab kepada pemerintahan daerah.

#### **B. Saran**

1. seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan kedudukan mukim yang di nilai tidak berfungsi secara maksimal dan masih terdapat kekurangan secara yuridis maupun prakteknya.
2. seharusnya kepala mukim lebih mengawasi organ-organ yang di bawah untuk melaksanakan tugas mukim agar terlaksana dengan baik sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi mukim agar masyarakat mengetahui fungsi keberadaan mukim di kabupaten bener meriah.
3. seharusnya mukim dalam hal memegang kewewenangan harus lebih bertanggung jawab terhadap kewenangan yang di milikinnya agar mukim dapat menjalankan sistem pemerintahan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Anthony Reid. 2005. *Asal Mula Konflik Aceh Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke 19*.
- Darmansyah Djumala. 2013. *Solf Power Untu Aceh*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fitrah Bukhari. 2017. *Dinamika Pollitik Primordial Dalam Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Haw Wijaya. 2012. *Otonomi Yang Asli,Bulat Dan Utuh*: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddiqie 2012. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta Sinar Grafika.
- J.Jongejans 2008. *Land En Volk Atjeh En Nu. Banda Aceh:Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Linte Anna Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Andi.
- Nyimas Latifah, dkk 2018. *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ruslani. 2019.*Orang Aceh Budaya Masyarakat Dan Politik Kolonial*.Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan.
- Syukri 2007 Sarakopat: *Sistem Pemerintahan Tanoh Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Citrapustaka.
- Sanusi M Syarif 2012. *Keberadaan Mukim Dan Gampong Dewasa Ini Di Aceh*. Naskah Diskusi.
- Sulaiman Tripa.2019. *Revitalisasi Pemerintahan Mukim*: Bandar Publisng.
- Taqwadin Husin dkk 2015. *Mukim Di Aceh Belajar Dari Masa Lalu, Untuk Membangun Masa Depan*.Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.

## **B. Jurnal**

Rina Melisa.” Kepemimpinan Imuem Mukim Di Kecamatan Seunangan Kabupaten Nagan Raya”. Vol VII Nomor.1 Tahun 2015.

## **C. Peraturan perundang-undangan**

Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa NAD

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : AKMALUL RIZKI  
**NPM** : 1606200051  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS FUNGSI MUKIM DALAM PENGAWASAN EKOLOGI DAN SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2009 DI KABUPATEN BENER MERIAH  
**Pembimbing** : EKA NAM SIHOMBING S.H.,M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01/06-2020	Perencanaan Karir Skripsi	
04/06-2020	Perbaikan Timbangan Pustaka	
08/06-2020	Perbaikan metode Penelitian	
11/06-2020	sesuaikan isi dengan pembahasan masalah	
15/06-2020	Perbaiki sistem Penulisan	
25/06-2020	Perbaiki kata Perkata dan huruf	
09/07-2020	Perbaiki BAB III	
11/07-2020	sesuaikan kesimpulan dengan Perubahan	
15/07-2020	Acc di Sidangkan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**(Dr. IDA JANIFAH, SH., MH)**

**DOSEN PEMBIMBING**

**(EKA NAM SIHOMBING S.H.,M.HUM)**